WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a.	Semula	Rp 10.770.314.467.863,00
b.	Bertambah	Rp 532.103.965.100,00
	Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 11.302.418.432.963,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	10.984.338.989.794,00
b. Bertambah	Rp	516.029.590.899,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	11.500.368.580.693,00
Defisit setelah perubahan	(Rp	197.950.147.730,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	223.954.003.318,00
2) Berkurang	(Rp	16.074.374.201,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	207.879.629.117,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	9.929.481.387,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp	0,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp	9.929.481.387,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	197.950.147.730,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	6.420.892.151.293,00
2) Bertambah	Rp	165.772.512.754,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	6.586.664.664.047,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	4.349.422.316.570,00
2) Bertambah	Rp	366.331.452.346,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	4.715.753.768.916,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	5.061.651.201.188,00
2) Bertambah	Rp	107.332.285.079,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	5.168.983.486.267,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp	393.470.465.818,00
2) Bertambah	Rp	20.062.625.863,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	413.533.091.681,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp	222.512.698.894,00
2) Berkurang	(Rp	32.469.775.053,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	190.042.923.841,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	743.257.785.393,00
2) Bertambah	Rp	70.847.376.865,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	814.105.162.258,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp	2.727.367.254.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	2.727.367.254.000,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	1.622.055.062.570,00
2) Bertambah	Rp	366.331.452.346,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	1.988.386.514.916,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp.	8.290.902.153.339,00
2) Bertambah	Rp.	588.563.510.849,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	8.879.465.664.188,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp.	2.675.936.836.455,00
2) Berkurang	(Rp.	60.533.919.950,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	2.615.402.916.505,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. Belanja tidak terduga

1)	Semula	Rp. 17.000.000.000,00
2)	Berkurang	(Rp. 11.500.000.000,00)
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 5.500.000.000,00

d. Belanja transfer

1)	Semula	Rp. 500.000.000,00
2)	Berkurang	(Rp. 500.000.000,00)
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1)	Semula	Rp. 2.969.669.114.959,00
2)	Bertambah	Rp. 77.872.001.150,00
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 3.047.541.116.109,00

b. Belanja barang dan jasa

1)	Semula	Rp. 4.850.107.939.311,00
2)	Bertambah	Rp. 501.708.082.556,00
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 5.351.816.021.867,00

c. Belanja subsidi

1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah	Rp. 30.517.436.557,00
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 30.517.436.557,00

d. Belanja hibah

1)	Semula	Rp. 442.862.699.069,00
2)	Bertambah	Rp. 1.335.390.586,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 444.198.089.655,00

e. Belanja bantuan sosial

1)	Semula	Rp. 28.262.400.000,00
2)	Berkurang	(Rp. 22.869.400.000,00)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.393.000.000,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 393.997.670.242,00
2) Berkurang	(Rp. 122.051.258.288,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 271.946.411.954,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 398.892.674.812,00
2) Berkurang	(Rp. 142.016.983.971,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 256.875.690.841,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp. 615.559.280.761,00
2) Bertambah	Rp. 122.230.403.431,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp. 737.789.684.192,00

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

1) Semula	Rp. 1.257.896.843.623,00
2) Bertambah	Rp. 83.445.905.726,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan	Rp. 1.341.342.749.349,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 1.503.895.501,00
2) Berkurang	(Rp 619.606.622,00)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 884.288.879,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp. 8.086.471.516,00
2) Berkurang	(Rp 1.522.380.226,00)
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp. 6.564.091.290,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp. 17.000.000.000,00
b. Berkurang	(Rp. 11.500.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 5.500.000.000,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.	500.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	223.954.003.318,00
2) Berkurang	(Rp.	16.074.374.201,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	207.879.629.117,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	9.929.481.387,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	9.929.481.387,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan rincian sebagai berikut::

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	223.954.003.318,00
2) Berkurang	(Rp.	16.074.374.201,00)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	207.879.629.117,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	9.929.481.387,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	9.929.481.387,00

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);

15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .....

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 172-6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004

Balai Sertifikasi Elektronik
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE